

Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi Program Sarjana dan Magister

Kurikulum dan Penjaminan Mutu

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Desember 2020





1. Dosen tetap
- 2. Kurikulum**
- 3. Penjaminan Mutu**
4. Pelacakan Lulusan



No	Butir	Skor minimal untuk konversi		
		Baik	Baik sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2.0	2.0	2.0
2	Kualifikasi Akademik DTPS	2.0	3.0	3.5
3	Jabatan Akademik DTPS	2.0	3.0	3.5
4	kurikulum	2.0	2.0	2.0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2.0	2.0	2.0
6	Palampauan SN-Dikti	2.0	2.0	2.0
7	Sistem Pelacakan Lulusan	2.0	2.0	2.0
8	Waktu Tunggu	2.0	3.0	3.5
9	Kesesuaian Bidang Kerja	2.0	3.0	3.5
10	Kepuasan Pengguna	2.0	2.0	2.0



Uraikan **mekanisme** dan **keterlibatan pemangku kepentingan** dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)

Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan:

- a. Perumusan CPL berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI yg relevan
- b. Penjabaran CPL ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum
- c. Pemetaan CPL terhadap bahan kajian dan MK

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi ¹⁾	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam ²⁾	Capaian Pembelajaran ³⁾				Dokumen Rencana Pembelajaran ⁴⁾	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tanda centang V jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi.
- 2) Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Beri tanda V pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 4) Diisi dengan nama dokumen rencana pembelajaran yang digunakan.



Sebutkan kapan kurikulum dievaluasi (mayor/minor) atau periode evaluasinya!

Indikator		3
A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal , serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi , serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna .	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Jelaskan:

- perbedaan kurikulum lama dengan yg baru sbg bagian peta keilmuan yg mengacu pada literasi data, teknologi dan humanities.
- masukan dari pengguna (tracer alumni)!


Stakeholders internal:

- Dosen
- mahasiswa

Stakeholders eksternal:

- Industri
- Asosiasi profesi
- Pemerintah
- Alumni
- Pakar
- Dsb.

**Advisory Board
(Dewan Penasehat)**



Mekanisme:


- Penentuan tim kurikulum dan dewan penasehat (SK Rektor)
- Kajian peraturan yg berlaku
- Masukan dari stakeholders (termasuk tracer alumni, pengguna, mhs)
- Melakukan benchmarking (misal CPL PT luar dan dalam negeri, standar akreditasi internasional, dll)
- Review internal: CPL, bahan kajian, peta bahan kajian, MK, bobot sks, dsb
- Penyusunan draf
- Review oleh dewan penasehat
- Perbaikan draf
- Uji public (jika diperlukan)
- Perbaikan draf
- pengesahan



Jelaskan profil lulusan, CPL yang ditetapkan oleh asosiasi!

Indikator	4	3
B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.





Profesional:

Seseorang yang mampu menunjukkan bahwa dia memiliki kompetensi untuk bekerja secara profesional, bebas, dan mandiri, menerapkan standar profesional (kode etik dan praktik, prosedur pengaduan yang disepakati), menjadi anggota tim profesional, bekerja secara kolaboratif dengan profesional lain dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Profesional: ✓ knowledge, ✓ skill, ✓ competence, ✓ self development, ✓ responsibility, ✓ ethics

Jelaskan dengan matriks dan RPS

Indikator	4	3
C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.

$$\text{Skor} = \frac{A + 2B + 2C}{5}$$



No	Unsur Pembentuk CPL	Pernyataan CPL
1	Sikap	CPL 1
		CPL 2
2	Pengetahuan	CPL 3
		CPL 4
		CPL 5
		CPL 6
		CPL 7
3	Ketrampilan Umum	CPL 8
		CPL 9
		CPL 10
		CPL 11
4	Ketrampilan Khusus	CPL 12
		CPL 13
		CPL 14

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										Jmlh	
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		MKn
SIKAP (S)													
1	S1.....												4
2	S2.....												3
...												
PENGETAHUAN (P)													
	P1.....												3
	P2.....												4
												
KETRAMPILAN UMUM (KU)													
	KU1.....												4
	KU2.....												5
												1
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)													
	KK1.....												4
....	KK2.....												3
....												
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182							
Bobot MK (sks)		2	3	3	2	4							

PEMBENTUKAN MATA KULIAH
 (berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup



Semester 1		Semester 3		Semester 5		Semester 7	
Pacasila	2	-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Total sks		Total sks		Total sks		Total sks	
Semester 2		Semester 4		Semester 6		Semester 8	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Total sks		Total sks		Total sks		Total sks	

1. SPMI

Uraikan implementasi SPMI (akademik dan non akademik) di UPPS yang mencakup:

- a) Ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- b) Ketersediaan dokumen yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual, 3) Standar SPMI, 4) formular SPMI;
- c) Keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yg terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, peningkatan standar

- d) Keberadaan laporan audit, monitoring, dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan;
- e) Keberadaan system perekanaan dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada [emangku kepentingan, serta
- f) Keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu



2. Pelampuan SN-Dikti

Tuliskan indicator kinerja Pendidikan tinggi yang **melampaui SN-Dikti** yang **bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi** yang diakreditasi. Indikator kinerja ditetapkan oleh UPPS. Tuliskan pula pencapaian indicator tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format berikut.

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

Indikator	4	3
<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.</p>	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.</p>





SN-Dikti (24 Standar)

25. Standar Kerjasama
26. Standar Pengelolaan Pusat Studi
27. Standar Identitas
28. Standar Tata Pamong
29. Standar Visi Misi
30. Standar AIK
31. Standar Kemahasiswaan



Pelampauan SN-Dikti secara Kualitatif (sering disebut juga pelampauan secara vertikal)

Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar (harkat) spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti

SN Dikti	Standar Dikti
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;



Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara horizontal)

Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti

Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur standar kerjasama perguruan tinggi; maka penetapan standar kerjasama perguruan tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti

Contoh lain:

- Standar penetapan visi – misi Jurusan
- Standar penerimaan mahasiswa baru
- Standar *income generating*



Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 12 ayat (1):

Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) **selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.**

Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) **selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi**



Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 25 ayat 1:

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Mahasiswa program sarjana, untuk dapat dinyatakan lulus, harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) **serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau yang setara.**



Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Tenaga Kependidikan

SN DIKTI

Pasal 30 ayat 3:

Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan **menguasai prinsip-prinsip dasar operasional komputer.**

Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan **menguasai prinsip-prinsip dasar operasional komputer serta memiliki nilai TOEFL minimal 450.**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Pengelolaan Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 39, ayat 3: Perguruan tinggi wajib :</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pimpinan PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing nasional.• Pimpinan PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing internasional.

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Hasil Penelitian

SN Dikti, Pasal 44 ayat (5)

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib **disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat**

Standar Dikti sesuai Visi PT (internasional, nasional, lokal)

- Pimpinan PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada **jurnal ber-ISSN**
- Pimpinan PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada **jurnal nasional terakreditasi**
- Pimpinan PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada **jurnal internasional bereputasi**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Penelitian

SN Dikti, Pasal 46 ayat (4) dan (5)

- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **capaian pembelajaran lulusan**, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam **besaran sks** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Standar Dikti yang ditetapkan PT

- Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi harus memilih topik yang relevan **dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks.**
- Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi harus memilih topik yang relevan **dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks, dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi.**



Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

SN Dikti Pasal 49 (ayat 3)

(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, **keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.**

Standar Dikti yang Ditetapkan PT (Visi LOKAL, NASIONAL, INTERNASIONAL)

- Setiap laboratorium harus dilengkapi **alat pemadam kebakaran.**
- Setiap laboratorium harus dilengkapi **alat pemadam kebakaran dan P3K.**
- Setiap laboratorium harus dilengkapi **alat pemadam kebakaran, P3K, dan sarana penanganan limbah B3.**

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Hasil PKM

SN DIKTI Pasal 55 ayat (2)

- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa.
- Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa dan sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional
- Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa, sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional, serta bahan pengembangan iptek yang dapat digunakan sebagai model pengembangan skala global.

Thank
You

